



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian Jabatan Fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali formasi jabatan fungsional bidang kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/10/M.PAN/3/2006;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
35. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perkam Medis dan Angka Kreditnya;
42. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
43. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
44. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
45. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
46. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;

47. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
48. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. Dokter;
 - b. Perawat;
 - c. Administrator Kesehatan;
 - d. Dokter Gigi;
 - e. Pengawas Farmasi dan Makanan;
 - f. Apoteker;
 - g. Asisten Apoteker;
 - h. Pranata Laboratorium Kesehatan;
 - i. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - j. Epidemiologi Kesehatan;
 - k. Entomolog Kesehatan;
 - l. Bidan;
 - m. Perawat Gigi;
 - n. Sanitarian;
 - o. Nutrisisionis;
 - p. Radiografer;
 - q. Perekam Medis;
 - r. Teknisi Elektromedis;
 - s. Fisioterapis;
 - t. Refraksionis Optisien;
 - u. Terapis Wicara;
 - v. Okupasi Terapis;
 - w. Teknisi Transfusi Darah;
 - x. Fisikawan Medis;
 - y. Dokter Pendidik Klinis;
 - z. Psikolog Klinis;
 - aa. Dosen (Pada Akademi Keperawatan Jayakarta); dan
 - ab. Pembimbing Kesehatan Kerja.
12. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok secara teknik fungsional tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

13. Jabatan Fungsional Dokter adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
16. Jabatan Fungsional Dokter Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
17. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
18. Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
19. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
20. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

21. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
22. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
23. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
24. Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
25. Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
26. Jabatan Fungsional Sanitarian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
27. Jabatan Fungsional Nutrisisionis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetic di masyarakat maupun rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
28. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

29. Jabatan Fungsional Perekam Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
30. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
31. Jabatan Fungsional Fisioterapis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
32. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
33. Jabatan Fungsional Terapis Wicara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
34. Jabatan Fungsional Okupasi Terapis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
35. Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
36. Jabatan Fungsional Fisikawan Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

37. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
38. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
39. Jabatan Fungsional Dosen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan penelitian serta pengabdian masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
40. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
41. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.
42. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
43. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

DOKTER

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Dokter adalah jabatan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.

- (2) Jabatan Fungsional Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Tugas pokok Dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Dokter dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Dokter Pertama;
 - b. Dokter Muda;
 - c. Dokter Madya; dan
 - d. Dokter Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Dokter Pertama, adalah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Dokter Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Dokter Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Dokter dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.

- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB III

PERAWAT

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan tingkat keterampilan dan keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.
- (3) Tugas pokok Perawat adalah memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Perawat dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Perawat Tingkat Terampil; dan
 - b. Perawat Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perawat Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Perawat Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Perawat Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Perawat Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Perawat Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perawat Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Perawat Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perawat Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perawat Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 7

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Perawat dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB IV

ADMINISTRATOR KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah jabatan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.

- (2) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
- (3) Tugas pokok Administrator Kesehatan adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Administrator Kesehatan Pertama;
 - b. Administrator Kesehatan Muda; dan
 - c. Administrator Kesehatan Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Administrator Kesehatan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Administrator Kesehatan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Administrator Kesehatan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 10

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).

- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

DOKTER GIGI

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 11

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Dokter Gigi adalah jabatan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Tugas pokok Dokter Gigi adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 12

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Dokter Gigi Pertama;
 - b. Dokter Gigi Muda;
 - c. Dokter Gigi Madya; dan
 - d. Dokter Gigi Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Dokter Gigi Pertama, adalah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Gigi Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Dokter Gigi Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Dokter Gigi Utama, terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 13

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Dokter Gigi dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VI

PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 14

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan tingkat keterampilan dan jabatan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kesehatan di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
- (3) Tugas pokok Pengawas Farmasi dan Makanan adalah melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan di bidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Farmasi dan Makanan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 16

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VII

APOTEKER

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 17

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Tugas pokok Apoteker adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pelayanan kefarmasian.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 18

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Apoteker dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Apoteker Pertama;
 - b. Apoteker Muda;
 - c. Apoteker Madya; dan
 - d. Apoteker Utama.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Apoteker Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Apoteker Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Apoteker Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Apoteker Utama, terdiri atas :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 19

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Apoteker dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VIII

ASISTEN APOTEKER

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 20

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan tingkat keterampilan, termasuk dalam rumpun kesehatan.

- (2) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Tugas pokok Asisten Apoteker adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalar farmasi dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 21

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula;
 - b. Asisten Apoteker Pelaksana;
 - c. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Asisten Apoteker Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Asisten Apoteker Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Asisten Apoteker Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 22

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.

- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB IX

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 23

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan.
- (3) Tugas pokok Pranata Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (hispatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 24

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 25

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB X

PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 26

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.

- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kesehatan di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (3) Tugas pokok Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (hispatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 27

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Terampil; dan
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 28

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XI

EPIDEMIOLOG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 29

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kesehatan di bidang epidemiologi di Daerah.
- (3) Tugas pokok Epidemiolog Kesehatan adalah melaksanakan kegiatan pengamanan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 30

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Epidemiolog Kesehatan Tingkat Terampil; dan
 - b. Epidemiolog Kesehatan Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Epidemiolog Kesehatan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Epidemiolog Kesehatan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Epidemiolog Kesehatan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Epidemiolog Kesehatan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 31

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XII

ENTOMOLOG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 32

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Kesehatan di bidang entomologi di Daerah.
- (3) Tugas pokok Entomolog Kesehatan adalah melaksanakan pengamanan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 33

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Entomolog Kesehatan Tingkat Terampil; dan
 - b. Entomolog Kesehatan Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jerjang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Entomolog Kesehatan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - d. Entomolog Kesehatan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jerjang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Entomolog Kesehatan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Entomolog Kesehatan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Entomolog Kesehatan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 34

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.

- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XIII

BIDAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 35

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan tingkat keterampilan dan keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Bidan adalah melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 36

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Bidan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Bidan Tingkat Terampil; dan
 - b. Bidan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Bidan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Bidan Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Bidan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Bidan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- d. Bidan Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Bidan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Bidan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Bidan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Bidan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 37

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Bidan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XIV

PERAWAT GIGI

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 38

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan tingkat keterampilan, termasuk dalam rumpun kesehatan.

- (2) Jabatan Fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- (3) Tugas pokok Perawat Gigi adalah melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat di Unit Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan Poliklinik.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 39

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Perawat Gigi Pelaksana Pemula;
 - b. Perawat Gigi Pelaksana;
 - c. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Perawat Gigi Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Perawat Gigi Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Perawat Gigi Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Perawat Gigi Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 40

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.

- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XV

SANITARIAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 41

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Sanitarian adalah jabatan tingkat keterampilan dan keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang kesehatan lingkungan.
- (3) Tugas pokok Sanitarian adalah melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara dan melindungi serta meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 42

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Sanitarian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Sanitarian Tingkat Terampil; dan
 - b. Sanitarian Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Sanitarian Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Sanitarian Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Sanitarian Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Sanitarian Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Sanitarian Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Sanitarian Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Sanitarian Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Sanitarian Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Sanitarian Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 43

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Sanitarian dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XVI

NUTRISIONIS

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 44

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Nutrisionis adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.

- (2) Jabatan Fungsional Nutrisionis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetic di Daerah.
- (3) Tugas pokok Nutrisionis adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetic yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 45

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Nutrisionis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Nutrisionis Tingkat Terampil; dan
 - b. Nutrisionis Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Nutrisionis Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Nutrisionis Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Nutrisionis Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Nutrisionis Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Nutrisionis Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Nutrisionis Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Nutrisionis Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 46

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Nutrisionis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XVII

RADIOGRAFER

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 47

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan radiologi pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi Daerah.
- (3) Tugas pokok Radiografer adalah melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 48

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Radiografer dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Radiografer Pelaksana;
 - b. Radiografer Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Radiografer Penyelia.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Radiografer Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Radiografer Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Radiografer Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 49

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Radiografer dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XVIII

PEREKAM MEDIS

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 50

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Perekam Medis adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan pada sarana kesehatan instansi Daerah.

- (3) Tugas pokok Perkam Medis adalah melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 51

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Perkam Medis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Perkam Medis Pelaksana;
 - b. Perkam Medis Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Perkam Medis Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perkam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Perkam Medis Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Perkam Medis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Perkam Medis Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 52

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Perkam Medis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XIX

TEKNISI ELEKTROMEDIS

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 53

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan tingkat keterampilan termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi Daerah.
- (3) Tugas pokok Teknisi Elektromedis adalah melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 54

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Teknisi Elektromedis Pelaksana;
 - b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Teknis Elektromedis Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Teknisi Elektromedis Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Teknisi Elektromedis Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 55

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XX

FISIOTERAPIS

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 56

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Fisioterapis adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Fisioterapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan instansi Daerah.
- (3) Tugas pokok Fisioterapis adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 57

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Fisioterapis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Fisioterapis Tingkat Terampil; dan
 - b. Fisioterapis Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Fisioterapis Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Fisioterapis Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Fisioterapis Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Fisioterapis Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Fisioterapis Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Fisioterapis Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Fisioterapis Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 58

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Fisioterapis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXI

REFRAKSIONIS OPTISIEN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 59

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien adalah jabatan tingkat keterampilan, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Refraksionis Optisien adalah melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 60

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Refraksionis Optisien Pelaksana;
 - b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Refraksionis Optisien Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Refraksionis Optisien Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Refraksionis Optisien Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 61

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXII

TERAPIS WICARA

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 62

- (1) Jenis Jabatan Terapis Wicara adalah jabatan tingkat keterampilan, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Terapis Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada RSUD/RSKD di bidang pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Terapis Wicara adalah melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 63

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Terapis Wicara Pelaksana;
 - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Terapis Wicara Penyelia.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Terapis Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Terapis Wicara Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Terapis Wicara Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 64

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Terapis Wicara dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXIII

OKUPASI TERAPIS

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 65

- (1) Jenis Jabatan Okupasi Terapis adalah jabatan tingkat keterampilan, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada RSUD/RSKD di bidang pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.

- (3) Tugas pokok Okupasi Terapis adalah melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu serta melatih komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 66

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Okupasi Terapis Pelaksana;
 - b. Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Okupasi Terapis Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Okupasi Terapis Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Okupasi Terapis Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 67

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXIV

TEKNISI TRANSFUSI DARAH

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 68

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah adalah jabatan tingkat keterampilan, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan transfusi darah pada sarana pelayanan transfusi darah di Daerah.
- (3) Tugas pokok Teknisi Transfusi Darah adalah melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyiapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 69

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula;
 - b. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana;
 - c. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Teknisi Transfusi Darah Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

d. Teknisi Transfusi Darah Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 70

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXV

FISIKAWAN MEDIS

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 71

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Fisikawan Medis adalah jabatan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Fisikawan Medis adalah melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis dan monitoring serta evaluasi pelayanan fisika medik.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 72

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Fisikawan Medis Pertama;
 - b. Fisikawan Medis Muda; dan
 - c. Fisikawan Medis Madya.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Fisikawan Medis Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Fisikawan Medis Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Fisikawan Medis Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 73

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXVI

DOKTER PENDIDIK KLINIS

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 74

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada RSUD/RSKD di bidang pelayanan kedokteran dan pendidikan pada rumah sakit pendidikan Daerah.

- (3) Tugas pokok Dokter Pendidik Klinis adalah melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di rumah sakit pendidikan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 75

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Dokter Pendidik Klinis Pertama;
 - b. Dokter Pendidik Klinis Muda;
 - c. Dokter Pendidik Klinis Madya; dan
 - d. Dokter Pendidik Klinis Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Dokter Pendidik Klinis Pertama, adalah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Pendidik Klinis Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Dokter Pendidik Klinis Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Dokter Pendidik Klinis Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 76

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).

- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXVII

PSIKOLOG KLINIS

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 77

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah jabatan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang pelayanan psikologi klinis pada unit pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Psikolog Klinis adalah memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas dan menjadi sanksi ahli.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 78

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Psikolog Klinis Pertama;
 - b. Psikolog Klinis Muda; dan
 - c. Psikolog Klinis Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Psikolog Klinis Pertama, adalah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Psikolog Klinis Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Psikolog Klinis Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 79

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXVIII

DOSEN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 80

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Dosen adalah jabatan karier, termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi.
- (2) Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Akademi Keperawatan Jayakarta Dinas Kesehatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tugas pokok Dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 81

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Dosen dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Asisten Ahli, adalah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Lektor, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Lektor Kepala, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Guru Besar, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 82

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Dosen setiap program studi pada Program Diploma dan Program Strata 1 (S1) jumlah calon mahasiswa paling kurang 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak disesuaikan dengan nisbah Dosen tetap dengan mahasiswa dan untuk kelompok ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 (satu banding tiga puluh) dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20 (satu banding dua puluh).

- (2) Penentuan pilihan yang digunakan pada Jabatan Fungsional Dosen khusus untuk akreditasi perguruan tinggi di bidang kesehatan, dipergunakan rasio akademis kesehatan, yaitu 1 : 12 (satu banding dua belas) sehingga ratio dosen untuk Akademi Keperawatan Jayakarta dengan perbandingan 1 (dosen) : 12 (mahasiswa).
- (3) Untuk menentukan daya tampung/kapasitas maksimal mahasiswa berdasarkan :
 - a. 1 (satu) kelas sesuai standar akreditasi adalah 50 (lima puluh) orang.
 - b. penerimaan mahasiswa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) kelas.
 - c. tingkat pendidikan hanya 3 (tiga) tahun untuk 6 (enam) semester.
 - d. jumlah mahasiswa maksimal dalam 1 (satu) tahun sebanyak 300 (tiga ratus) orang.

BAB XXIX

PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 83

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan tingkat karier, termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD di bidang kesehatan kerja pada unit organisasi lingkup kesehatan kerja instansi Daerah.
- (3) Tugas pokok Pembimbing Kesehatan Kerja adalah melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 84

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama;
 - b. Pembimbing Kesehatan Kerja Muda; dan
 - c. Pembimbing Kesehatan Kerja Madya.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pembimbing Kesehatan Kerja Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pembimbing Kesehatan Kerja Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 85

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB XXX

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 86

- (1) Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional bidang kesehatan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVIII Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional bidang kesehatan akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional bidang kesehatan diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD yang bersangkutan kepada Gubernur melalui BKD.

- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 87

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional bidang kesehatan didasarkan kepada formasi masing-masing jabatan fungsional yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang kesehatan harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional bidang kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional bidang kesehatan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. Cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 89

- (1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional bidang kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional bidang kesehatan diberhentikan dari jabatannya apabila :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB XXXII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 90

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh masing-masing Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan masing-masing jabatan fungsional bidang kesehatan dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 91

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 92

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional bidang kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB XXXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai formasi jabatan fungsional bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dalam Keputusan Gubernur dan/atau Peraturan Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 22019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	Dokter Umum							
	a Dokter Pertama	304	3	8	8	4	3	-
	b Dokter Muda	563	6	7	7	6	6	5
	c Dokter Madya	372	10	7	3	16	10	6
	d Dokter Utama	195	3	3		2	3	6
2	Dokter Spesialis							
	a Dokter Pertama	18	3	16	15	3	5	-
	b Dokter Muda	27	2	15	13	2	3	5
	c Dokter Madya	18	2	10	10	2	2	4
	d Dokter Utama	9	1	3	3	1	1	3
TOTAL		1506	30	69	59	36	33	29

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	Perawat Tingkat Terampil							
	a Perawat Pelaksana Pemula	20	13	18	-	37	13	5
	b Perawat Pelaksana	460	22	109	200	35	22	4
	c Perawat Pelaksana Lanjutan	608	50	67	93	30	50	4
	d Perawat Penyelia	458	8	34	50	25	8	9
2	Perawat Tingkat Ahli							
	a Perawat Pertama	118	3	18	3	3	2	5
	b Perawat Muda	68	2	9	5	2	2	6
	c Perawat Madya	30	2	5	2	2	2	3
TOTAL		1762	100	260	353	134	99	36

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 21 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Administrator Kesehatan Pertama	4	3	3	3	3	3	3
b	Administrator Kesehatan Muda	4	2	2	2	2	2	2
c	Administrator Kesehatan Madya	2	1	1	1	1	1	1
TOTAL		10	6	6	6	6	6	6

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Dokter Gigi Pertama	50	5	3	2	2	3	3
b	Dokter Gigi Muda	118	3	2	2	1	2	2
c	Dokter Gigi Madya	268	2	1	1	1	1	1
d	Dokter Gigi Utama	53	1	1	1	1	1	1
TOTAL		489	11	7	6	5	7	7

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Apoteker Pertama	25	2	3	2	2	2	1
b	Apoteker Muda	48	1	4	1	3	2	1
c	Apoteker Madya	38	1	2	1	1	1	1
d	Apoteker Utama	10	1	2	1	1	1	1
TOTAL		121	5	11	5	7	6	4

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	25	-	-	20	20	5	5
b	Asisten Apoteker Pelaksana	122	5	23	16	16	5	4
c	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	272	3	23	15	10	3	3
d	Asisten Apoteker Penyelia	190	1	12	10	5	1	3
TOTAL		609	9	58	61	51	14	15

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VIII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Terampil							
a	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	10	1	4	10	4	5	5
b	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	68	1	4	9	4	4	4
c	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	106	2	4	8	2	2	2
d	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	78	1	2	2	1	1	1
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Ahli							
a	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	46	1	2	1	1	1	1
b	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	38	2	1	2	2	2	2
c	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	15	1	1	1	1	1	1
TOTAL		361	9	18	33	15	16	16

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IX : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Terampil							
a	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	15	-	-	2	1	-	-
b	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	15	-	-	1	1	-	-
c	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	15	-	-	1	1	-	-
2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Ahli							
a	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	40	1	1	1	1	1	1
b	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	25	1	1	1	1	1	1
c	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	6	1	1	1	1	1	1
TOTAL		116	3	3	7	6	3	3

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran X : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN
		JUMLAH FORMASI
1	Epidemiolog Kesehatan Tingkat Terampil	
	a Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	
	b Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	15
	c Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	20
	d Epidemiolog Kesehatan Penyelia	20
2	Epidemiolog Kesehatan Tingkat Ahli	
	a Epidemiolog Kesehatan Pertama	20
	b Epidemiolog Kesehatan Muda	16
	c Epidemiolog Kesehatan Madya	10
TOTAL		101

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN
		JUMLAH FORMASI
1	Entomolog Kesehatan Tingkat Terampil	
	a Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	-
	b Entomolog Kesehatan Pelaksana	6
	c Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	6
	d Entomolog Kesehatan Penyelia	6
2	Entomolog Kesehatan Tingkat Ahli	
	a Entomolog Kesehatan Pertama	6
	b Entomolog Kesehatan Muda	6
	c Entomolog Kesehatan Madya	2
TOTAL		32

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	Bidan Tingkat Terampil							
a	Bidan Pelaksana Pemula	30	7	4	22	5	7	3
b	Bidan Pelaksana	304	8	8	10	3	8	2
c	Bidan Pelaksana Lanjutan	436	1	8	8	2	6	2
d	Bidan Penyelia	436	-	4	5		2	-
2	Bidan Tingkat Ahli							
a	Bidan Pertama	11	5	5	5	5	5	5
b	Bidan Muda	11	4	4	4	4	4	4
c	Bidan Madya	6	3	3	3	3	3	3
TOTAL		1234	28	36	57	22	35	19

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XIII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	25	1	4	1	1	1	1
b	Perawat Gigi Pelaksana	100	1	4	1	2	1	1
c	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	167	1	3	1	1	1	1
d	Perawat Gigi Penyelia	105	1	3	1	1	1	1
TOTAL		397	4	14	4	5	4	4

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XIV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	Sanitarian Tingkat Terampil							
	a Sanitarian Pelaksana Pemula	4	-	-	-	-	-	-
	b Sanitarian Pelaksana	26	1	1	6	2	2	2
	c Sanitarian Pelaksana Lanjutan	45	1	1	2	1	1	1
	d Sanitarian Penyelia	20	1	1	2	1	1	1
2	Sanitarian Tingkat Ahli							
	a Sanitarian Pertama	28	2	1	2	2	2	2
	b Sanitarian Muda	3	1	1	1	1	1	1
	c Sanitarian Madya	2	-	-	-	-	-	-
TOTAL		128	6	5	13	7	7	7

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	Nutrisionis Tingkat Terampil							
a	Nutrisionis Pelaksana	38	-	2	-	2	-	-
b	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	58	1	2	4	1	1	-
c	Nutrisionis Penyelia	67	1	1	3	1	1	-
2	Nutrisionis Tingkat Ahli							
a	Nutrisionis Pertama	10	1	1	2	1	1	1
b	Nutrisionis Muda	28	1	1	1	1	1	1
c	Nutrisionis Madya	5	-	-	-	-	-	-
TOTAL		206	4	7	10	6	4	2

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XVI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Radiografer Pelaksana	5	-	2	9	2	-	-
b	Radiografer Pelaksana Lanjutan	10	3	2	7	2	3	3
c	Radiografer Penyelia	9	2	2	5	1	2	2
TOTAL		24	5	6	21	5	5	5

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XVII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Perekam Medis Pelaksana	100	3	4	8	20	4	4
b	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	139	2	2	4	10	2	2
c	Perekam Medis Penyelia	100	1	1	2	5	1	1
TOTAL		339	6	7	14	35	7	7

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XVIII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Teknisi Elektromedis Pelaksana	18	2	3	2	2	2	2
b	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	18	1	3	1	1	1	1
c	Teknisi Elektromedis Penyelia	4	1	3	1	1	1	1
TOTAL		40	4	9	4	4	4	4

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XIX : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARA KAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	Fisioterapis Tingkat Terampil							
a	Fisioterapis Pelaksana	11	1	4	2	2	1	2
b	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	5	1	4	1	1	1	1
c	Fisioterapis Penyelia	5	1	3	1	1	1	1
2	Fisioterapis Tingkat Ahli							
a	Fisioterapis Pertama	5	2	2	2	2	2	2
b	Fisioterapis Muda	4	1	1	1	1	1	1
c	Fisioterapis Madya	2	-	-	-	-	-	-
TOTAL		32	6	14	7	7	6	7

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XX : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSIONIS OPTISIEN

NO	JENJANG JABATAN	DINAS KESEHATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Refraksionis Optisien Pelaksana	31	2	2	2	2	2	2
b	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	25	1	2	2	1	1	1
c	Refraksionis Optisien Penyelia	5	1	1	1	1	1	1
TOTAL		61	4	5	5	4	4	4

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran XXI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 31 TAHUN 2016
Tanggal 12 Februari 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA

NO	JENJANG JABATAN	RSUD TARAKAN	RSUD CENGKARENG	RSUD PASAR REBO	RSUD BUDHI ASIH	RSUD KOJA	RSKD DUREN SAWIT	RSKD DUREN SAWIT
		JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI	JUMLAH FORMASI
a	Terafis Wicara Pelaksana	-	2	-	1	-	-	-
b	Terafis Wicara Pelaksana Lanjutan	-	2	1	1	-	-	-
c	Terafis Wicara Penyelia	-	1	1	1	-	-	-
TOTAL		0	5	2	3	0	0	0

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA